

**KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT TANAH HAK ULAYAT DALAM  
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN MERAUKE,  
PAPUA**

**(Studi Putusan Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.MRK)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan oleh :**

**Nama : NILUH AYU TYASPINUJI**

**NIM : 20140610232**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT TANAH HAK ULAYAT DALAM  
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN MERAUKE,**

**PAPUA**

**(Studi Putusan Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.MRK)**

**SKRIPSI**

**Nama : NILUH AYU TYASPINUJI**

**NIM : 20140610232**

Telah di setujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 16 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

  
Wiratmanto, SH.M.Hum

NIK. 19570801198710153002

**KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT TANAH HAK ULAYAT DALAM  
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN MERAUKE,  
PAPUA**

**(Studi Putusan Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.MRK)**

**SKRIPSI**

Telah di uji di hadapan tim penguji pada tanggal 28 Agustus 2018

Yang terdiri dari:

**Ketua**

  
Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

NIP. 196501161992032002

**Anggota I**

  
Wiratman, S.H., M.Hum.

NIK. 19570801198710153002

**Anggota II**

  
Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

NIK. 19630602198812153007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

## HALAMAN PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niluh Ayu Tyaspinuji

NIM : 20140610232

Judul Skripsi : KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT TANAH HAK ULAYAT  
DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN  
MERAUKE, PAPUA (Studi Putusan Nomor:  
12/PDT.G/2013/PN.MRK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya atau penelitian orang lain saya akan mencantumkan sumber dengan jelas. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta 29 Agustus 2018



Niluh Ayu Tyaspinuji

## **HALAMAN MOTTO**

Those who don't have a dream, it's okay.

It's okay if you don't have a dream you just have to be happy.

(Min Suga)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan

Pertama-tama dan yang paling utama saya persembahkan kepada Allah SWT. Karena atas ridho dan kenikmatan-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Kali kedua untuk yang pertama. Kepada kedua orang tua saya. Yang telah membimbing saya, memberikan saya motivasi dan dukungan yang sangat kuat baik secara materi dan non-materi dan tak lupa doa yang tiada henti di panjatkan untuk saya.

Dan kepada saudara dan saudariku yang demikianpun selalu memberi dorongan serta motivasi yang kuat untuk saya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas izin, berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula puji syukur saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jaman jahiliyah hingga jaman mahiriyah seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi yang berjudul “KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT TANAH HAK ULAYAT DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN MERAUKE, PAPUA (Studi Putusan Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.MRK)” dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dengan sabar dan tekun dalam membimbing penulis melakukan penulisan skripsi.
3. Ibu Orpha Martina, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Merauke.
4. Bapak Korneles Waroi, S.H., selaku Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Merauke yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan

hukum ini sekaligus memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

5. Bapak Abdullah Assegaf, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang juga telah memberikan banyak bantuan selama penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Merauke.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Umar Sahid dan Ibu Siti Khalimah yang telah memberikan dukungan, kasih, doa dan kepercayaan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Saudara dan saudari kandung penulis Novita Indah Kurniasari dan Bagoes Rezky ramdhani yang turut membantu serta memberikan dukungan dan motivasi serta doa.
8. Teman-teman tercinta selama di perkuliahan Nadya Fitri, Nurul Izzati, Annisa Okta, Rahma Andayani, Redika Rahma Ayunisa, Tito Sabastian dan Soeko Wicaksono yang selalu membantu dan selalu ada untuk saya.
9. Teman-teman KKN 291 yang selalu membantu dan memberi dukungan pula.
10. Teman-teman yang berasal dari daerah yang sama dengan penulis yaitu Restia Perwita, Erlin Rizky, Asny Putri, Sindy Putri, Ulfa Dyadra, Kiky Prasetyo, Wildan Nuril, Firdhousa Ansarullah, Krismanto, dan Dhona Alvhy yang selalu menghibur dan menciptakan tawa di hidup penulis.
11. Imanuel Irfan Padang yang selalu menemani penulis dalam situasi dan kondisi apapun, memberi dukungan dan menghibur penulis.
12. Saudari sepupu penulis Vemulia Nur yang pula selalu menemani dalam situasi dan kondisi apapun.
13. Teman atau kerabat baik di Kampus UMY, di kota Yogyakarta, dan Merauke yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.



## ABSTRAK

Pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang di atur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Pembuktian tersebut dapat dilakukan kedua belah pihak, yaitu Penggugat maupun Tergugat, dan muara dari pembuktian adalah kesimpulan hakim yang selanjutnya di tuangkan dalam putusan atau penetapan. Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang di tentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau atau putusan oleh pengadilan. Salah satu contoh alat bukti tertulis yaitu sertifikat atas tanah yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pendaftaran tanah yang menganut sistem publikasi negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena menurut sistem ini bukan pendafataran tetapi sahnya perbuatan hukum yang di lakukan yang menentukan perpindahan hak kepada pembeli. Pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru. Karena banyaknya kasus mengenai sengketa tanah khususnya tanah hak ulayat di Kabupaten Merauke yang mayoritas mempermasalahkan sertifikasi atas tanah hak ulayat. Maka penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab munculnya sengketa dan seperti apakah kekuatan hukum atas tanah hak ulayat yang telah bersertifikasi khususnya di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian yaitu putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji berdasarkan hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara yang di lakukan dengan salah seorang narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Merauke.

Kata kunci : Pembuktian, sertifikat tanah, hak ulayat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	8
1. Pengertian Pembuktian.....	8
2. Unsur-unsur Pembuktian.....	10

3. Jenis dan Tingkatan Pembuktian Alat Bukti .....	20
B. Tinjauan Tentang Sertifikat Tanah.....	22
1. Pengertian Sertifikat.....	22
2. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum.....	24
3. Cara Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah .....	28
C. Tinjauan Tentang Hak Ulayat .....	29
1. Pengertian Hak Ulayat .....	29
2. Dasar Hukum Hak Ulayat .....	31
3. Hubungan Hak Ulayat Dengan Hak Perorangan.....	33
4. Subyek Hak Ulayat .....	35
5. Obyek Hak Ulayat.....	35
6. Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Metode Pendekatan .....	42
C. Jenis Data dan Bahan Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian.....	44
E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian .....	44
F. Narasumber .....	44
G. Teknik Analisis Hasil Penelitian.....	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Kasus Posisi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.MRK.....	46
B. Analisis Kasus.....	48
C. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Hak ulayat di Merauke, Papua.....	50
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tanah Hak Ulayat Yang Telah Bersertifikasit Dapat di Gugat.....	57
E. Pengaturan Pendaftaran Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Perseorangan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Merauke .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	